



PUTUSAN

Nomor 70/Pdt.G/2020/PTA. Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara **KEWARISAN** pada tingkat banding, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**Hj. Elliani Rangkuti, S.Pd binti H. Burhanuddin Rangkuti**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiun PNS, pendidikan Strata I, tempat tinggal di Jalan. Kiwi Gang V, No. 70. F. Lk. 21. Kelurahan Sei Sikambing, Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Ismah, SH.MH., Irvan Saputra, S.H.,M.H. Risa Purnama, SH., Muhammad Alinafiah M, S.H.,M.Hum dan Maswan Tambak, SH. Advokat/Penasehat Hukum yang beralamat di Jalan Hindu, Nomor 12 Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 November 2019 yang telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Medan dengan Nomor 1698/Hk.05/SK/XI/2019/PA.Mdn tanggal 8 Nopember 2019, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

**Adriani Sri Purwanti Lestari Siregar, S.Pd binti H. Adnan Siregar**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru (PNS), tempat tinggal di Jalan Balam, Gang Buntu, Nomor :4 Kelurahan Sei Sikambing Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan dahulu sebagai **Tergugat I** sekarang **Terbanding I** ;

**Adrianti Valentina Dwi Rahayu Siregar binti H. Adnan Siregar**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Ladang Kapas, Lk VII, Kelurahan Pekan Selesai,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat, dahulu sebagai  
**Tergugat II** sekarang **Terbanding II**:

Dalam hal ini Tergugat I/ Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II memberi kuasa kepada Rahmat Junjung Mulia Sianturi, SH. Advokat yang berkantor di Jalan Mangan VIII, Lingk XVII, Nomor 39 Kelurahan Mabar Kecamatan Medan Deli Kota Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Desember 2019 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Medan dengan Nomor 1921/Hk.05/ SK/XII/2019/PA.Mdn tanggal 26 Desember 2019 dahulu sebagai **Para Tergugat** sekarang **Para Terbanding** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

## DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 2873/Pdt.G/2019/PA.Mdn, tanggal 02 April 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 08 Sya'ban 1441 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.1.341.000,- (satu juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Membaca relaas pemberitahuan isi putusan yang ditujukan kepada Kuasa Para Tergugat tanggal 20 April 2020, pemberitahuan tersebut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan karena pada saat dibacakan putusan tanggal 2 April 2020 Para Tergugat /Kuasanya tidak hadir dipersidangan;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Medan bahwa Pemanding pada tanggal 13 April 2020 telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 2873/Pdt.G/2019/PA.Mdn, tanggal 02 April 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 08 Sya'ban 1441 *Hijriyah*, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 20 April 2020;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding tertanggal 23 April 2020 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Medan pada tanggal 23 April 2020, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 29 April 2020, dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding tanggal 4 Mei 2020 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Medan pada tanggal 4 Mei 2020;

Bahwa pihak Pemanding dan Para Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas (*inzage*) berdasarkan Surat Pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding tanggal 20 April 2020 dan tanggal 27 April 2020, baik Pemanding maupun Terbanding tidak menggunakan haknya untuk memeriksa berkas (*inzage*) berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Medan Nomor 2873/Pdt.G/2019/PA.Mdn masing-masing tanggal 11 Mei 2020;

Bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Medan berpendapat bahwa perlu menjatuhkan Putusan Sela sebelum menjatuhkan putusan akhir yang amarnya memerintahkan kepada Pengadilan Agama Medan untuk memeriksa ulang perkara *aquo* sesuai dengan pertimbangan hukum Putusan Sela ini;

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding menjatuhkan Putusan Sela Dengan amar putusan sebagai berikut di bawah ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding Pemanding;

## **Sebelum menjatuhkan putusan akhir ;**

- Memerintahkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan untuk membuka kembali sidang dengan memanggil pihak-pihak berperkara untuk melakukan pemeriksaan tambahan sebagaimana tercantum dalam pertimbangan hukum Putusan Sela ini;
- Memerintahkan Pengadilan Agama Medan untuk melaksanakan pemeriksaan tambahan selambat-lambatnya 20 hari setelah diterima Putusan Sela ini;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tinggi Agama Medan supaya mengirimkan berkas perkara bersama dengan turunan Putusan Sela ini kepada Ketua Pengadilan Agama Medan dengan perintah agar berkas perkara tersebut setelah pemeriksaan tambahan selesai disertai dengan berita acara pemeriksaan tambahan tersebut dikirim kembali ke Pengadilan Tinggi Agama Medan untuk melanjutkan proses penyelesaian perkara ini ditingkat banding;
- Menanggung biaya yang timbul dalam perkara ini sampai adanya putusan akhir;

Bahwa untuk menindak lanjuti perintah putusan sela Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memeriksa saksi yang ditunjuk dalam putusan sela tersebut atas nama Zulkifli bin H. Amir Husin yang pada pokoknya mengetahui harta milik Almarhum H. Adnan Siregar berupa 2 (dua) petak kebun sawit yang terletak di lingkungan 7 ladang kapas, Kabupaten Langkat karena pernah melihat almarhum menanam sawit dan mengatakan bahwa tanah tersebut miliknya dan tidak mengetahui asal usul tanah tersebut dan mengetahui tanah tersebut dari pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan pernah mengukur tanah tersebut atas perintah Kelurahan atas permohonan Hj. Elliani Rangkuti tahun 2019 yang didampingi oleh Kepala Lingkungan bersama dengan Adriani Sri Purwanti ( Tergugat I ) dan saksi tidak pernah melihat surat kepemilikannya dan hasil pengukuran diserahkan kepada Penggugat (Pemanding);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pembanding menambah 3 ( tiga ) orang saksi dan telah diperiksa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi pertama nama Jonson Sinulingga bin Beluh Sinulingga menerangkan bahwa mengetahui almarhum memiliki 3 ( tiga ) buah rumah yaitu di Jalan Sriwijaya dan Jalan. Kiwi Medan dan 1 (satu) petak tanah yang ada kuburannya di daerah Selesai, Kabupaten Langkat, rumah yang di Jalan Sriwijaya saksi yang mengontrak dan dua rumah lainnya pada waktu Adnan siregar masih hidup saksi sering berkunjung kerumah tersebut dan harta yang terletak di desa Selesai, Kabupaten Langkat juga saksi pernah diajak kesana, akan tetapi saksi tidak mengetahui asal usul tanah tersebut dan hanya berdasarkan cerita Almarhum Adnan Siregar dan tidak pernah melihat surat kepemilikan tanah tersebut;
2. Saksi kedua nama Syamsidar binti Syamsul Bahri menerangkan bahwa mengetahui harta milik Almarhum Adnan Siregar satu buah rumah yang terletak di Jalan. Kiwi Medan karena rumah tersebut dibeli Almarhum Adnan Siregar dari orang tua saksi pada tahun 1990 dengan harga Rp 20. 000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
3. Saksi ketiga nama Samsuharno bin Tubin menerangkan bahwa Almarhum Adnan Siregar memiliki 1 (satu) petak kebun sawit di lingkungan 7 Ladang Kapas dan ada 3 (tiga) lagi semuanya berada di Langkat karena saksi pernah melihat almarhum menanam sawit dan tidak mengetahui tanah tersebut miliknya (Almarhum Adnan Siregar) dan mengetahui tanah tersebut karena cerita Almarhum Adnan Siregar semasa hidupnya dan tidak pernah melihat surat-surat kepemilikan tanah tersebut;

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) pada tanggal 4 September 2020 untuk sebidang tanah dan bangunan di atasnya terletak di jalan Kiwi gang V, Nomor 70 F, Lingkungan XXI Kelurahan Sei Sikambing B, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebidang tanah dan bangunan di atasnya terletak di Jalan Balam, Gang Buntu, Nomor 4, Lingkungan XIII, Kelurahan Sei Sikaming B, Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan dan sebidang tanah dan bangunan di atasnya terletak di Jalan Sriwijaya Nomor 65 C Lingkungan XI, Kelurahan Petisah Hulu, Kecamatan Medan Baru;

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) pada tanggal 19 Agustus 2020 untuk sebidang tanah seluas 1.476 m<sup>2</sup> di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah permanen yang menyatu Makam keluarga dengan ukuran bangunan 10,5 m X 27 m terletak di Dusun VII Ladang Kapas, Kelurahan Pekan Selesai, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat dan sebidang tanah yang di atasnya tanaman kelapa sawit seluas 2.693 m<sup>2</sup> terletak di Dusun VII Ladang Kapas, Kelurahan Pekan Selesai, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat dan Sebidang tanah di atasnya tanaman kelapa sawit seluas 1.427,5 m<sup>2</sup> terletak di Dusun VII Ladang Kapas, Kelurahan Pekan selesai, Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat;

Bahwa untuk lengkapnya pemeriksaan tambahan oleh Pengadilan Agama Medan cukup menunjuk Berita Acara Pemeriksaan Tambahan dan Pemeriksaan Setempat (*descente*) berkas perkara *a quo*;

Bahwa permohonan banding Pembanding yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Medan dengan Register Nomor 70/Pdt.G/2020/PTA.Mdn tanggal 26 Mei 2020, untuk selanjutnya kepada Hakim Majelis yang ditunjuk sebagai *judex factie* di tingkat banding telah memeriksa dan mempertimbangkan serta mengadili ulang perkara ini sebagaimana diuraikan di bawah ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan banding, Majelis Hakim Tingkat Banding mengenai permohonan perkara *a quo* menunjuk pada apa yang telah dipertimbangkan dalam Putusan Sela tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Medan memeriksa dan mengadili materi perkara sebagai berikut di bawah ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan tentang eksepsi yang diajukan Para Tergugat/Para Terbanding bahwa gugatan tidak jelas atau kabur (*obscur libel*) atas pertimbangan tersebut dinyatakan tidak beralasan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan tersebut telah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri dalam memutus perkara *a quo* dengan pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa gugatan tidak terdapat unsur dari *obscur libel* karena gugatan dengan jelas mengungkapkan identitas para pihak, hubungan hukum dan peristiwa hukum serta petitum yang dengan rinci menuntut dan tuntutan lainnya yang berkaitan dengan putusan itu sendiri, dalam hal ini posita mendukung petitum, oleh karena itu patut eksepsi dinyatakan tidak beralasan dan harus ditolak bukan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet Ontvankelijk Verklaard*).

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keberatan-keberatan Penggugat/Pembanding dalam memori bandingnya tanggal 23 April 2020 mengenai penilaian alat bukti dalam perkara *a quo* yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding yang diberi tanda P.4,P.5,dan P.6 menurut Penggugat/Pembanding adalah berkaitan dengan bukti kepemilikan yang dibuat dan diukur langsung oleh saudara Zulkifli selaku Staf Lurah Pekan Selesai, adalah yang melihat, mengetahui letak, ukuran / batas-batas objek perkara *a quo*, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa saudara Zulkifli tersebut supaya dimintakan kesaksiannya dalam sidang Pengadilan Agama Medan, dengan memerintahkan Penggugat/Pembanding untuk menghadirkannya dalam persidangan;

Menimbang, bahwa pertimbangan putusan sela terlepas dari pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah menilai keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding, Majelis Hakim Tingkat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding berpendapat bahwa Penggugat/Pembanding masih perlu diberi kesempatan untuk mengajukan saksi-saksi yang lain terhadap objek perkara untuk diperiksa kesaksiannya dalam sidang Pengadilan Agama Medan selain dari 4 ( empat ) orang saksi yang telah didengar kesaksiannya dalam perkara ini, dan kepada Majelis Hakim Tingkat Pertama supaya memeriksa saksi-saksi tersebut dengan memberi kesempatan kepada pihak Penggugat/ Pembanding untuk mengajukan saksi-saksinya, dan kepada Para Tergugat/Terbanding juga diberi kesempatan untuk membantah dan membuktikan bantahan-bantahannya;

Menimbang, bahwa pertimbangan putusan sela sepanjang pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *a quo* belum terlihat adanya pemeriksaan setempat (*descente*) untuk melihat secara langsung keberadaan objek perkara baik letak, ukuran dan batas-batas harta terperkara apakah sesuai dibandingkan dengan letak, ukuran dan batas-batas sebagaimana yang tercantum dalam gugatan Penggugat/Pembanding, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu memerintahkan Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) sesuai dengan prosedur yang berlaku:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari berkas perkara banding beserta putusan dengan segala uraian pertimbangan hukumnya dan Berita Acara Sidang pemeriksaan tambahan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan dan putusan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang alat bukti tertulis bahwa Penggugat/Pembanding tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa oleh karena pertimbangan tersebut telah tepat dan benar maka diambil alih menjadi pertimbangan dan pendapat sendiri dalam memutus perkara *a quo* dengan pertimbangan sebagai berikut di bawah ini;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan objek perkara sebagai harta peninggalan/warisan dari Almarhum Adnan Siregar harus dapat dibuktikan melalui alat bukti kepemilikan berupa alat bukti surat (tertulis) karena objek sengketa adalah berupa barang tidak bergerak, maka perolehannya dapat melalui konversi, jual beli, hibah, hadiah maupun melalui kewarisan yang dapat diketahui bahwa peralihan tersebut dengan akta, dalam perkara ini tidak satu pun alat bukti tersebut diajukan Pemanding, sedangkan alat bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dipertimbangkan dalam putusan tingkat pertama pada halaman 18 dalam putusan tidak dapat dijadikan bukti sebagai hak milik sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 34 K/Sip/1960 tanggal 3 Februari 1960, kaedah hukumnya Surat petuk/petok pajak bumi bukan merupakan suatu bukti mutlak bahwa sawah sengketa milik orang yang namanya tercantum dalam petuk/petok pajak bumi tersebut;

Menimbang, bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang saksi – saksi yang diajukan oleh Penggugat/Pemanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan tersebut telah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri dalam memutus perkara *a quo*, dengan pertimbangan bahwa saksi – saksi tersebut mengetahui bahwa objek perkara yang disengketakan hanya masing-masing satu objek, sehingga tidak memenuhi syarat saksi dan keterangan satu orang saksi bukan saksi *unus testis nullus testis* sesuai dengan Pasal 306 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi atas nama Zulkifli bin H. Amir Husin Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keterangan saksi dalam pemeriksaan tambahan tersebut sebagai saksi telah memenuhi syarat formil sedang secara materil telah menerangkan objek sengketa dan mengukur serta membuat gambar tanah atas permohonan Pemanding dan sumber pengetahuannya didapat dari Almarhum Adnan Siregar, dan tidak mengetahui serta tidak pernah melihat surat –surat kepemilikan tanah objek sengketa oleh karena sumber pengetahuannya dari Almarhum Adnan Siregar dan sebagai staf Kelurahan Pekan Selesai sebagai juru ukur dan pertimbangan putusan sela saksi tersebut berkedudukan sebagai saksi ahli dengan keahlian sebagai juru



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukur dapat diangkat sebagai saksi ahli secara *ex officio* ataupun permintaan salah satu pihak sesuai dengan Pasal 181 R.Bg J.o Pasal 215 Rv. Berdasarkan keterangan saksi tersebut bahwa saksi bukanlah saksi ahli, karena yang diterangkan bukan mengenai prosedur tentang kepemilikan tanah atau hasil laporkan saksi, maka saksi tersebut sebagai saksi biasa, Majelis Hakim menilai keterangan saksi tersebut tidak menjelaskan secara rinci tentang ukuran dan luas serta batas – batas masing-masing objek sengketa, oleh karena itu dinilai bahwa keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat sebagai saksi;

Menimbang, bahwa terhadap saksi Jonson Sinulingga bin Beluh Sinulingga saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sedang secara materiil saksi tersebut menerangkan objek perkara secara umum dan tidak menerangkan luas dan batas-batasnya demikian juga bahwa sumber pengetahuannya adalah dari Almarhum Adnan Siregar dan tidak mengetahui dasar kepemilikan objek sengketa tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa saksi tersebut tidak memenuhi syarat sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi atas nama Syamsidar binti Syamsul Bahri saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sedangkan secara materiil saksi menerangkan satu objek perkara yaitu satu buah rumah yang terletak di Jalan Kiwi Medan, dibeli dari orang tua saksi tahun 1990 dengan harga Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa saksi tersebut menerangkan berdasarkan pengetahuannya akan tetapi tidak menerangkan tentang luas tanah dan batas-batasnya demikian juga tidak menerangkan luas bangunan yang berdiri di atas tanah tersebut, oleh karena itu saksi tersebut tidak memenuhi syarat sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi atas nama Samsuharno bin Tubin saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sedangkan secara materiil saksi menerangkan harta peninggalan Almarhum Adnan Siregar berupa 1 (satu) petak kebun sawit terletak di lingkungan 7 Ladang Kapas, dan masih ada 3 (tiga) petak lagi yang satu ada kuburannya semuanya berada di Kabupaten Langkat, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa saksi tersebut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan berdasarkan pengetahuannya akan tetapi tidak menerangkan tentang letak satu persatu objek sengketa tersebut dan tidak menerangkan tentang luas dan batas-batasnya bahkan tidak mengetahui tanah objek perkara milik Almarhum Adnan Siregar meskipun telah diceritakan almarhum tanah tersebut miliknya, oleh karena itu saksi tersebut tidak memenuhi syarat sebagai saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa saksi- saksi yang diajukan oleh Pembanding untuk membuktikan gugatannya pada pemeriksaan tingkat pertama dan pemeriksaan tambahan bila dihubungkan keterangan saksi tersebut hanya mengetahui secara umum saja tentang objek sengketa, seharusnya saksi – saksi tersebut harus dapat mengetahui secara spesifik tentang objek sengketa baik mengenai luas tanah dan bangunan serta batas-batasnya demikian juga dengan kebun sawit sebagai objek sengketa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pembanding tidak bersesuaian antara satu dengan lainnya dan sama-sama tidak mengetahui luas tanah dan bangunan serta batas-batasnya objek sengketa, maka keterangan saksi tersebut tidak memenuhi maksud Pasal 309 R.Bg, disamping itu bahwa keterangan saksi – saksi masing-masing berdiri sendiri meskipun saling berhubungan satu sama lain, maka nilai kekuatan pembuktian saksi – saksi tersebut belum sempurna sesuai dengan maksud Pasal 307 R.Bg. oleh karena itu gugatan tersebut harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melaksanakan pemeriksaan setempat (*descente*) sesuai dengan perintah putusan sela prosedur pelaksanaannya Pasal 180 R.Bg dan telah sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa oleh karena obyek sengketa tidak terbukti, yang pada hakikatnya diadakan pemeriksaan setempat apabila objek sengketa tersebut berdasarkan alat bukti telah terbukti dan untuk mendapat penjelasan/keterangan yang lebih rinci atas objek perkara serta memberikan keyakinan bagi Hakim bahwa objek sengketa benar adanya, baik mengenai luasnya, batas-batasnya maupun keadaan objek



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa tersebut, yang bertujuan agar putusan Hakim non eksekutabel, dengan demikian nilai kekuatan pembuktian pemeriksaan setempat (*descente*) bukan merupakan alat bukti, karena tidak termasuk sebagai alat bukti yang disebut dalam Pasal 284 R.Bg sehingga tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian, maka hasil pemeriksaan setempat tidak dipertimbangkan lebih jauh lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis Hakim Tingkat Pertama maupun dalam pemeriksaan tambahan sesuai dengan putusan sela bahwa Pembanding tidak dapat membuktikan dalilnya, oleh karena objek sengketa telah diupayakan Pembanding untuk membuktikan dalilnya dan tidak terbukti, dari penilaian hasil pembuktian sehingga gugatan harus ditolak;

Menimbang, bahwa pokok gugatan perkara *a quo* adalah mengenai waris yang harus terbukti adalah mengenai harta warisan terlebih dahulu, dalam perkara *a quo* telah terbukti tentang ahli warisnya dan tidak terbukti tentang harta warisannya, maka tidak dapat dikabulkan tentang gugatan ahli waris untuk sebagian dengan menetapkan ahli waris dan menolak sebagian lainnya dan harus terbukti tentang harta waris baru dapat dikabulkan gugatan waris, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dengan penjelasannya huruf b tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pokok perkara yang dimintakan Penggugat dalam petitum gugatannya adalah Penetapan harta peninggalan Almarhum H. Adnan Siregar bin Husni Siregar sebagai harta waris, selanjutnya mohon ditetapkan ahli warisnya dan bagiannya serta ditetapkan harta waris dan dibagikan kepada ahli warisnya sesuai bagian masing-masing, oleh karena tidak terbukti objek sengketa tersebut di atas, maka petitum angka 2 (dua) sampai petitum angka 8 (delapan) harus ditolak;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan keberatan dalam memori banding tanggal 23 April 2020 dengan petitumnya menerima permohonan banding Pembanding dan Membatalkan putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 2873/Pdt.G/2019/PA.Mdn tanggal 02 April 2020 selanjutnya menetapkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam petitum gugatan, setelah diperiksa memori banding tersebut ternyata telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam putusan sela, maka tidak dipertimbangkan lagi dalam putusan *a quo*, lagi pula Pengadilan Tingkat Banding tidak harus mempertimbangkan satu persatu keberatan Pembanding dan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 247K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955 kaedah hukumnya menyatakan bahwa Hakim Tingkat Banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa Terbanding mengajukan kontra memori banding tanggal 4 Mei 2020 petitumnya menolak permohonan banding Pembanding untuk seluruhnya dan menguatkan putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 2873/Pdt.G/2019/PA.Mdn. tanggal 02 April 2020, dan membebankan biaya perkara ini kepada Pembanding, setelah diperiksa alasan-alasan dalam kontra memori banding tersebut, telah dipertimbangkan dalam putusan *a quo* dan tidak dipertimbangkan lebih jauh lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 2873/Pdt.G/2019/PA.Mdn tanggal 02 April 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Sya'ban 1441 Hijriyah tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan amar putusan selengkapnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* bidang waris dan gugatan Penggugat/Pembanding telah ditolak untuk seluruhnya pada tingkat Pertama maupun pada tingkat banding, maka Penggugat/Pembanding sebagai pihak yang kalah dan berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg, yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara, maka Penggugat/Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara baik pada tingkat pertama maupun pada tingkat banding yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan ini ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan Pasal – pasal yang berkaitan dengan perkara ini dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

- I. Menerima permohonan banding Pembanding.
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 2873/Pdt.G/2019/ PA.Mdn tanggal 02 April 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Sya'ban 1441 Hijriyah; dengan perbaikan amar putusan sehingga berbunyi sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama hingga kini dihitung sejumlah Rp1.341.000,00 (satu juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim di Medan pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Awal 1442 *Hijriyah* dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan, **Drs. H. Habibuddin, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Maharnis, S.H., M.H.**, dan **Dra. Hj. Zubaidah Hanoum, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Majelis yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor 70/Pdt.G/2020/PTA.Mdn tanggal 12 Oktober 2020 dan putusan tersebut diucapkan pada Kamis tanggal 22 Oktober 2020 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awal 1442 *Hijriyah* dan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu **Azhari, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh pihak Pemanding dan Para Terbanding.

Hakim Anggota

**d.t.o.**

**Drs. H. Maharnis, S.H., M.H.**

Hakim Anggota

**d.t.o.**

**Dra. Hj. Zubaidah Hanoum, S.H.**

Ketua Majelis

**d.t.o.**

**Drs. H. Habibuddin, S.H., M.H.,**

Panitera Pengganti

**d.t.o.**

**Azhari, S.H., M.H.**

Rincian Biaya Perkara :

- |                  |                    |
|------------------|--------------------|
| 1. Biaya proses  | Rp134.000.00       |
| 2. Biaya redaksi | Rp 10.000.00       |
| 3. Biaya meterai | Rp <u>6.000.00</u> |

Jumlah Rp150.000.00 (Seratus lima puluh ribu rupiah).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)